



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian MDGs yang telah disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDGs dan telah disahkan oleh masing-masing Gubernur, perlu dipantau kemajuan pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi RAD MDGs terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :

a. membuat jadwal dan rencana kegiatan;

b. melakukan ...



- b. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- c. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka pembahasan isu-isu strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- d. melakukan pemantauan, termasuk kunjungan lapangan, dalam rangka evaluasi dan pendukung pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

**KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RAD MDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Sekretaris : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Kemiskinan,  
Ketenagakerjaan dan UKM,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
7. Deputi Bidang Politik, Hukum,  
Pertahanan dan Keamanan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional  
dan Otonomi Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja  
Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
10. Inspektur Utama Bappenas;  
11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden  
Bidang Kesejahteraan Rakyat;  
12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;  
13. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar,  
Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan;  
14. Sekretaris Utama BKKBN;  
15. Direktur Jenderal Bina Gizi, kesehatan  
Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.

a. Pokja I Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;  
9. Dani Ramadan, S.Si, MHR;  
10. Riya Farwati, SE, MSE, MA;  
11. Hariyadi, S.Si;  
12. Annissa Sri Kusumawati, ST;  
13. Indah Erniawati, S.Sos.  
  
Tenaga Pendukung : 1. Marliana NL Malik, S.Sos;  
2. Novi Nur Asih, A.Md;  
3. Sarwoto;  
4. Nuryadi.

b. Pokja II Pendidikan dan Gender

- Ketua : Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng.  
Anggota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;  
5. Ir. Suharti, MA, PhD;  
6. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;



7. Ir. Destri Handayani, ME;
8. Fitriyah, SE, MPA, Ph.D;
9. Qurrota A'yun, S.Si;
10. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
11. Setyo Hari Priyono, S.IP;
12. Kalihputro Fachriansyah, ST;
13. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
14. Aini Harisani, SE;
15. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

Tenaga Pendukung : 1. Erna Rosita;  
2. Saniman;  
3. Samta.

c. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH.  
Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi  
dan Tata Laksana, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Alokasi Pendanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN  
/Bappenas;  
4. Kasubdit Peternakan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
5. Sularsono, SP, ME;  
6. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;  
7. Ir. Ani Pudyastuti, MA;  
8. Aris Subiyono, SH;  
9. Ahmad Taufik, S.Kom, M.AP;  
10. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;  
11. Inti Wikanestri, SKM, MPA;  
12. Vivi Andriani, ST, M.Sc;  
13. Sidayu Ariteja, SE;  
14. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;  
15. Renova Glorya Monteoru Siahaan, SE.

Tenaga Pendukung : 1. Edy Budi Utomo;  
2. Nurlaily Aprilianti;  
3. Mardi;  
4. Sulaeman;  
5. Sobari.

d. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian  
PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian  
PPN/Bappenas.

Anggota ...


- Anggota :
1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Energi dan Sumber Daya, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Kasubdit Pengembangan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Kasubdit Minyak dan Gas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Kasubdit Konservasi dan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Anna Amalia, ST;
  12. Irfan Darliazi Yananto, SE;
  13. Nur Aisyah, ST;
  14. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM.
- Tenaga Pendukung :
1. Hendriyanto;
  2. Salamun;
  3. Soegiarta.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun